

**PEMALSUAN SURAT KESEHATAN HASIL TEST
COVID-19 OLEH OKNUM ASN RSU PANDAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.336/PID.B/2020/PN.SBG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG

NPM : 1706200356



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Barri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624-567 Medan 20230 Fax. (061) 662
Website: <http://www.ummu.ac.id> E-mail: rektor@ummu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG
NPM : 1706200356
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMALSUAN SURAT KESEHATAN HASIL TEST COVID-19 OLEH OKNUM ASN RSU PANDAN (studi Kasus Putusan No. 336/Pid.B/2020/PN.Sbg)


PENDAFTARAN : 20 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


ISNINA, S.H., M.H
NIDN. 011636701



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mubtahir Husei No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 6624-567 Medan 20220 Fax. (061) 662
Website : <http://www.ummuu.ac.id> E-mail : [fakultas@ummuu.ac.id](mailto: fakultas@ummuu.ac.id)
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG
NPM : 1706200356
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMALSUAN SURAT KESEHATAN HASIL TEST COVID-19 OLEH OKNUM ASN RSU PANDAN (studi Kasus Putusan No. 336/Pid.B/2020/PN.Sbg)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20139 Telp. (061) 6624-567 Medan 20139 Fks. (061) 662
Website : <http://www.ummsu.ac.id> E-mail : rektor@ummsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG
NPM : 1706200356
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMALSUAN SURAT KESEHATAN HASIL TEST
COVID-19 OLEH OKNUM ASN RSU PANDAN (studi
Kasus Putusan No. 336/Pid.B/2020/PN.Sbg)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H
NIDN. 011636701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624-567 Medan 20230 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektora@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG**
NPM : 1706200356
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PEMALSUAN SURAT KESEHATAN HASIL TEST COVID-19 OLEH OKNUM ASN RSU PANDAN (Studi Kasus Putusan No. 336/Pid.B/2020/Pn.Sbg)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG



UMSU

Wakil Wakil Terpercaya
Bila mendapat surat ini, agar diadukan
kepada dan bertanggung

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umhsu.ac.id> <http://www.fakum.umhsu.ac.id> E-mail: rektro@umhsu.ac.id, fakum@umhsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG
NPM : 1706200356
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMALSUAN SURAT KESEHATAN HASIL TEST COVID-19
OLEH OKNUM ASN RSU PANDAN (Studi Kasus Putusan No.
336/Pid.B/2020/Pn.Sbg)
PEMBIMBING : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-7-2021	Terima Skripsi	3pm
24-7-2021	Bimbingan Sistematis Penulisan	3pm
8-8-2021	Bimbingan Abstrak & Substansi	3pm
14-8-2021	Bimbingan Lanjutan	3pm
20-8-2021	Bimbingan Bab III & IV	3pm
25-8-2021	Revisi Kesimpulan	3pm
2-9-2021	Revisi Rumusan Masalah I, II & III	3pm
6-9-2021	Bedah Buku & Daftar Pustaka	3pm
7-9-2021	Acc dilanjutkan ke Sidang Meja hijau	3pm

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(ISNINA, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “Pemalsuan Surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh ASN RSUD Pandan (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.SBG). disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materiil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni “ Ayahanda Abdul Fahri Simatupang dan Ibunda Nursiana Pasaribu”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah saya hanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faizal Riza, S.H, M.H. selaku Kabag. Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Isnina, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yan tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada kakak Niati Simatupang, abang Thamrin Prima Simatupang, Kakak Sri Bulan Simatupang dan abang Dede Habibie Siregar terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.

9. Kepada Inggit Saskia Imbiri Hutagalung tersayang terima kasih telah menemani penulis dari awal untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu menghibur, memberi semangat, dan memberi motivasi.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, September 2021

Penulis

ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG

**PEMALSUAN SURAT KESEHATAN HASIL TEST COVID-19 OLEH
OKUNM ASN RSU PANDAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.336/PID.B/2020/PN.SBG)**

ADRIANTO PRIMA SIMATUPANG

1706200356

ABSTRAK

Tindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan indikasi sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarakat terlebih lagi negara. maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan sudah menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang salah satunya adalah kejahatan dibidang pemalsuan. kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan dilingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir-akhir ini sering dipalsukan adalah surat pemalsuan test covid-19. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Asn Rsu pandan, untuk mengetahui unsur pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat kesehatan covid-19 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat kesehatan covid-19 yang dilakukan oleh Asn Rsu pandan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisa.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Asn Rsu pandan adalah faktor ekonomi, faktor niat dan kesempatan dan faktor kasihan. unsur pertanggungjawaban pelaku bahwa telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 268 ayat (1) KUHP berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan, maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan nomor. 336/PID.B/2020/PN.SBG, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Yuridis memenuhi pasal 268 ayat (1) barang siapa, membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. dan pertimbangan non yuridis bahwa terdakwa Ety Wardani Tarihoran berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Kata Kunci: Pemalsuan, Surat Kesehatan dan Covid-19.

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
KATA PENGANTAR.....	II
ABSTRAK	V
DAFTAR ISI.....	VI
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Tindak Pidana	14
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Pengertian Pemalsuan Surat.....	22
1. Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat	22
2. Pertanggungjawaban Pemalsuan Surat	25
C. Teori Pembuktian Dalam Pemalsuan Surat.....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat yang Dilakukan Oleh Asn Rsu Pandan.....	33
B. Unsur Pertanggung Jawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kesehatan Covid-19.....	41
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kesehatan Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Asn Rsu Pandan	50
BABIV : KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. kejahatan dalam kehidupan manusia menggambarkan indikasi sosial yang bakal selalu dialami oleh tiap manusia, masyarakat, dan terlebih lagi negara.¹

Pandangan *legal* murni mengenai kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana. betapa juga keji serta tidak dapat diterimanya sesuatu perbuatan secara moral itu bukan dinamakan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana.²

Tindakan kejahatan semakin bermacam-macam serta terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, akan tetapi pula terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. masalah tindakan kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, namun juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila , dan norma kesopanan.

Didalam realita sebuah kehidupan manusia kejahatan menggambarkan sesuatu permasalahan yang tidak bakal ada habisnya. dengan demikian bahwa diperlukannya sesuatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya

¹Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 42.

²*Ibid.*,

hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. hukum selalu disebut juga sebagai indikasi sosial, dimana terdapat masyarakat disitu ada hukum. keberadaan hukum menggambarkan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual ataupun dalam berhubungan dengan orang lain dalam bersosialisasi. Hukum dibutuhkan untuk menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.

Seiring dengan kemajuan budaya serta iptek, sikap manusia ke dalam hidup bermasyarakat serta bernegara malah semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. sikap demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada sikap yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. terhadap sikap yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi permasalahan. terhadap sikap yang tidak sesuai dengan norma pada umumnya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.³ maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan sudah menjadi fakta jika tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai menurun, salah satunya yaitu kejahatan dibidang pemalsuan.

Surat berupa lembaran kertas yang di dalamnya bermakna tulisan kata, frasa serta/ataupun terdiri dari huruf-huruf serta/ataupun terdirinya sebuah angka dalam bentuk apa pun serta adanya sebuah tulisan dimana memiliki arti serta/ataupun makna buah pikiran manusia. kebenaran mengenai suatu arti serta/ataupun makna tersebut wajib mendapat perlindungan hukum. sebagai ungkapan bahwa pemikiran yang tertentu terdapat di dalam surat wajib mendapat

³*Ibid.*, halaman 39.

suatu kepercayaan masyarakat. pembentukan suatu tindak pidana pemalsuan surat ini agar mendapatkan perlindungan hukum kepada kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.⁴

Hukum pidana belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemalsuan, yang menggunakan sebutan *faux en ecritures*, sehingga pemalsuan hanya bisa dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai masing-masing penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan metode apapun, serta surat-surat yang bisa menjadi objek tidak seluruh jenis surat, ialah terhadap 4 macam surat saja.⁵

Dalam tindak pidana pemalsuan surat (*valscheid in geshrifren*) telah diatur di dalam Bab XII buku II KUHP dari pasal 263s/d 276, yang bentuk-bentuknya ialah :⁶

1. Pemalsuan surat yang bentuk nya standar ataupun bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang disebut juga dalam pemalsuan surat pada umum nya (pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang dipeberatkan (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) (pasal 264).
3. Menyuruh untuk memalsukan keterangan palsu kesuatu akta autentik (pasal 266).

⁴Adami Chazawi & Ferdian. 2019. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, halaman 135.

⁵*Ibid.*, halaman 136.

⁶*Ibid.*,

4. Pemalsuan surat hasil keterangan dokter (pasal 267 dan 268).
5. pemalsuan surat-surat yang tertentu (pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan hasil pejabat mengenai hak milik (pasal 274).
7. Menyimpan suatu bahan ataupun benda untuk suatu pemalsuan surat (pasal 275).

Perbuatan pemalsuan adalah perbuatan yang dilarang, apabila dilanggar akan dikenakan hukuman, seperti yang terkandung dalam pasal 268 KUHP, dalam hal ini apabila terjadinya sebuah perbuatan pemalsuan akan adanya sebuah pertanggungjawaban. untuk mengetahui apakah perbuatan dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dari kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*actus reus dan mens rea*), suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau *geen straf zonder schuld*.

Tindakan kejahatan Pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemui di lingkungan masyarakat yaitu kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir-akhir ini sering dipalsukan adalah surat pemalsuan test covid-19. rapid test merupakan metode pemeriksaa/uji secara cepat didapatkan hasilnya. pemeriksaan ini memakai perlengkapan catridge untuk melihat terdapatnya antibody yang terdapat dalam tubuh ketika ada infeksi virus.⁷ menurut keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan di dalam negeri di bandara udara dan

⁷Primaya Hospital, “*Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, Apakah Tahu Perbedaanya*” melalui, www.PrimayaHospital.com diakses pada tanggal 01 Juli 2021, pukul 09.15 wib.

pelabuhan dalam rangka pelaksanaan kehidupan masyarakat produktif serta aman terhadap corona virus disease 2019 (COVID-19).

Diterbitkannya surat edaran mengenai syarat atau ketentuan guna melakukan perjalanan tersebut membuat masyarakat sangat kesulitan untuk berpergian kewilayah lain. dampak kesulitan itu juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil peluang ataupun keuntungan untuk dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan serta keselamatan bersama. pada dasarnya surat keterangan sehat ialah gambaran sesaat yang memberikan gambaran terhadap keadaan kesehatan tubuh seseorang dengan pemeriksaan pada hari diperiksanya kondisi seorang pasien. gambaran itu dituangkan dalam satu dokumen yang sering disebut dengan surat ataupun yang lebih diketahui dengan istilah surat keterangan sehat. surat ini dibuat dan dikeluarkan tidak sembarangan, namun dikeluarkan dengan prosedur yang ditetapkan yaitu melalui tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. tetapi pada kenyataanya di saat pandemi Covid-19 ini, ditemui kalau surat keterangan sehat dibutuhkan oleh banyak orang untuk keperluan perjalanan keluar kota sebagai persyaratan dalam pencegahan penularan virus ini dipalsukan serta diperjual belikan secara illegal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara murah⁸, seperti kasus yang terjadi di kota Sibolga dengan tindak pidana pemalsuan surat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga dengan Putusan No. Register 336/Pid.B/2020/Pn.Sbg. Pada putusan tersebut terdakwa yang bernama

⁸Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani dan Anak Agung Ngurah Wirasila. 2021. *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia. dalam Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2021.

Etty Wardani Tarihoran alias Etty diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsudair telah melanggar suatu tindak pidana dengan pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam kasus ini, terdakwa selaku Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Pandan, Tapanauli Tengah, Sumatera Utara telah melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. pada kasus tersebut terdakwa telah melakukan test pada 41 (empat puluh satu) orang pasien dengan biaya per orang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membuat duplikat stempel logo RSUD Pandan, kemudian mencetak data keterangan palsu, untuk meyakinkan pasien dengan keterangan bebas test covid-19. tahap pemeriksaan dilakukan saat pihak kapal penyebrangan membuat laporan adanya pemalsuan test bebas covid-19 sebelum penyebrangan antara Kota Sibolga menuju Gunung Sitoli. Dalam kasus diatas bahwa terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 268 ayat (1) KUHPidana. maka berdasarkan latar belakang diatas, Proposal ini disusun dengan judul “ **Pemalsuan Surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh Oknum ASN RSUD Pandan (Studi Kasus Putusan No. Register 336/Pid.B/2020/Pn.Sbg)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa menggambarkan tentang adanya kesejangan antara suatu harapan dan kenyataan.⁹ penelitian diharapkan dapat

⁹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 14.

memecahkan suatu permasalahan, menutupi dan memperkecil kesenjangan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah ialah sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh ASN RSUD Pandan ?
- b. Bagaimana unsur pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19?
- c. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19?

2. Faedah Penelitian

- a. secara teoritis yaitu faedah selaku sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada biasanya ataupun kepada ilmu hukum khususnya.¹⁰ Pengembangan ilmu pengetahuan untuk para peneliti lainnya bisa menambah khazanah pengayaan ilmiah dan paling utama tentang hukum tindak pidana pemalsuan.
- b. secara praktis penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan .

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan telah selayaknya mempunyai arti tujuan yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Hingga yang

¹⁰*Ibid.*, halaman 16.

menjadi tujuan yang mau dicapai dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ASN RSU Pandan.
2. Untuk mengetahui bagaimana unsur pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat Kesehatan Covid-19.
3. Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat Kesehatan hasil test Covid-19.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional ataupun kerangka konsep ialah kerangka yang menggambarkan suatu hubungan antara definisi-definisi ataupun konsep-konsep khusus yang hendak diteliti. konsep yang hendak diteliti dengan terdakwa Etty Wardani Tarihoran Selaku Staf ASN RSU Pandan. Berdasarkan judul yang telah diajukan “ **Pemalsuan surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh Oknum ASN RSU Pandan (Studi Kasus Putusan No.Register 336/Pid.B/2020/Pn.Sbg**”, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Pemalsuan suatu tindakan proses memalsukan, beradaptasi, mamalsukan benda, stasistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.

2. Surat Kesehatan ialah surat keterangan yang khusus dikeluarkan oleh dokter yang secara izin mempunyai praktik tentang kondisi kesehatan yang bersangkutan.
3. Covid-19 ialah virus yang dapat merusak sistem pernapasan.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai terhadap pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 merupakan hal yang baru. oleh karenanya, penulis meyakini masih sedikit nya peneliti-peneliti mengangkat suatu kasus tentang pemalsuan surat hasil test covid-19 ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. tetapi berdasarkan pada sumber kepustakaan yang ditemukan baik lewat *searching* via internet ataupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “ **Pemalsuan Surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh Oknum ASN RSU Pandan (Studi Kasus Putusan No. Register 336/Pid.B/2020/Pn.Sbg)**”.

Dari sekian banyak judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat dua judul yang sama mengulas tentang pemalsuan surat, antara lain:

1. Virgina Puspa Dianti, NIM: 8111413008, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Tahun 2017 yang berjudul “ Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi”. Skripsi ini

merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang Putusan hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Slawi.

2. Anggi Karina, NPM: 1406200239, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Terlibat Pemalsuan Surat Izin Mengemudi” Skripsi ini merupakan penelitian emperis yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang terlibat pemalsuan surat izin mengemudi.

Secara konstruktif, substansi serta pembahasan terhadap kedua penelitian yang terkait diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pemalsuan surat Kesehatan hasil test covid-19 oleh oknum ASN RSUD PANDAN (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg) dengan didasarkan pada pengkajian terhadap konsep, norma, teori, serta peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini memaksimalkan hasil penelitian, ini terdiri atas :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yang dicoba dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga sering disebut dengan sebutan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang

tertuliskan di dalam peraturan perundang-undangan (*law is book*)¹¹, Bambang Sunggono dalam buku Ida Hanifah juga menyatakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif terhadap sistematika hukum bisa dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu serta hukum tertulis.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk dapat mengetahui serta menggambarkan kondisi suatu mengenai apa dan serta bagaimana keberadaan norma hukum serta bekerjanya norma hukum pada masyarakat. berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, hingga kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian deskriptif yang dalam hal ini penelitian yang hanya semata-mata melukiskan kondisi obyek ataupun peristiwanya tanpa suatu maksud buat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku pada umumnya.¹³

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, ialah Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 50 yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer ialah sumber data ataupun penjelasan yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berdasarkan

¹¹*Ibid.*, halaman 19.

¹²*Ibid.*,

¹³*Ibid.*, halaman 20.

penelitian lapangan. data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan serta informasi yang didapat dari pihak Rsu Pandan.

- c. Data Sekunder ialah data yang diperoleh lewat bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah serta hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kemenkes Republik Indonesia No. HK.02.01/MENKES/382/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para pakar hukum, disertai hukum, tesis huku, skripsi hukum, pendapat undang-undang dan putusan pengadilan, dan serta lain sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier ialah berbentuk bahan-bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, serta sebagainya yang terdapat suatu keterkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, ialah :

1. Offline, ialah menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mendatangi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dalam sebuah kasus.
2. Online, ialah studi kepustakaan yang dilakukan dengan metode searching lewat media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dalam sebuah kasus.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan buat menganalisis data ialah analisis kualitatif. analisis kualitatif ialah analisis data yang menyampaikan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan ialah dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Setelah itu dianalisa secara kualitatif sehingga memperoleh suatu pemecahan serta dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memiliki suatu arti pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai sebutan yang dibentuk dengan pemahaman dalam memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari segala peristiwa-peristiwa yang jelas dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana diberikan pengertian bersifat ilmiah serta dipilih dengan jelas agar dapat memisahkan dengan istilah sehari-hari digunakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Suatu istilah dalam tindak pidana ialah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau *delict*". di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* ataupun *delict* terdapat beberapa istilah sebagai berikut:¹⁵

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum

¹⁴Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 5

¹⁵H.Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 136.

6. Perbuatan yang dapat dihukum

Seperti dikemukakan oleh Profesor Pompe, mengenai *strafbaar feit* itu menurut teoretis bisa diartikan sebagai “suatu tindakan pelanggaran norma (pelanggaran terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang telah dilakukan oleh seorang perilaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut merupakan perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan serta terjaminnya kepentingan umum” ataupun sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.¹⁶

Pengertian *Strafbaar feit*, yang dikemukakan oleh Simon ialah merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Istilah-istilah yang sempat digunakan dengan baik dalam perundang-undangan yang terdapat dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* ialah:¹⁸

- a. Tindak pidana, ialah istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita serta hampir semua peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.

¹⁶P.A.F Lamintang & Franciscus TheoJunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, halaman 180.

¹⁷*Ibid.*, halaman 183.

¹⁸Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 67-68.

- b. Suatu peristiwa pidana yang digunakan oleh beberapa pakar hukum misalnya seperti R. Tresna yang di dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”. serta para pakar hukum lainnya.
- c. Delik, bersumber dari bahasa latin “*delictum*” digunakan buat menggambarkan apa yang diartikan dengan *strafbaar feit*. kata ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya dalam Utrecht.
- d. Pelanggaran Pidana, ditemukan di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang bisa dihukum, sebutan ini dapat digunakan oleh karni dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.
- f. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/D
- g. rt/1951 tentang senjata serta dan bahan peledak (pasal 3).
- h. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moelyatno dalam beberapa tulisan yang dipergunakan beliau.

Profesor Van Hattum mengemukakan, *strafbaar feit* itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, hingga umunya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam suatu unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan pada undang-undang serta melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut *bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*,

termasuk dalam kategori syarat-syarat yang berhubungan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.¹⁹

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam unsur-unsur tindak pidana bahwa terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak pidana, ialah: (1) dari sudut pandang teoretis, serta (2) dari sudut ketentuan undang-undang. teoretis artinya bersumber dari pendapat para pakar hukum, yang terdapat pada bunyi rumusannya. sebaliknya bahwa suatu kenyataan mengenai tentang tindak pidana dapat dilihat dari sudut undang-undang yang dapat diartikan sebagai tindak pidana yang terkandung dalam pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada.²⁰

Unsur-unsur tindak pidana dapat dikecualikan setidak-tidaknya menjadi dua sudut pandang, ialah:

1. Sudut teoretis

Teoretis artinya bersumber dari pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan.

2. Sudut undang-undang

dalam undang-undang merupakan suatu kenyataan tindak pidana tersebut diartikan sebagai tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno ialah:

1. Perbuatan

¹⁹P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 183.

²⁰ Adami Chazawi, *Op.cit.*, halaman 79

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²¹

Sedangkan yang dikemukakan oleh R.Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, ialah:

1. Perbuatan ataupun rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman²²

Dapat dilihat bahwa dalam unsur-unsur dari dua para ahli hukum tersebut terdapat perbandingan, ialah bahwa tindak pidana itu merupakan perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan serta diancam dipidana bagi yang melangarnya. dari beberapa unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak melibatkan diri si pembuat ataupun dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dalam buku II KUHP muncul rumusan-rumusan mengenai perihal suatu tindak pidana yang terdiri dari kelompok tindak kejahatan, serta di dalam buku III mengenai suatu tindak pelanggaran. dari kesimpulan dari tindak pidana dalam KUHP itu, dapat disimpulkan terdapat 11 unsur tindak pidana, yang terdiri dari:²³

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif

²¹*Ibid.*,

²²*Ibid.*, halaman 80.

²³*Ibid.*, halaman 81-82.

5. Unsur kondisi yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan agar dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, diantaranya dua unsur, ialah kesalahan dan serta melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan dalam selebihnya berupa unsur objektif. dari kedua unsur tersebut dapat diartikan, ialah:

Dalam unsur objektif merupakan mengenai segala unsur yang terdapat diluar keadaan batin manusia ataupun si pembuat, merupakan unsur yang terkait atas perbuatannya, akibat dampak perbuatan serta kondisi-kondnisi yang melekat (sekitar) pada perilaku serta objek tindak pidana.

Dalam unsur subjektif merupaka segala unsur mengenai batin serta melekat pada kondisi terhadap batin orangnya.²⁴

Perbuatan yang dilakukan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum, yang merugikan masyarakat, dilarang oleh suatu aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

²⁴*Ibid.*, halaman 83.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasarnya tertentu, sebagai berikut:²⁵

- 1) Terdapat dalam sistem KUHP, bahwa dibedakan antara kejahatan (*midrijven*) terdapat dalam buku II serta pelanggaran (*overtredingen*) terdapat dalam buku III.
- 2) Menurut metode cara mendefenisikannya, dapat dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) serta tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- 3) Menurut bentuk kesalahannya, dapat dibedakan antara suatu tindak pidana yang disengaja (*doleus delicten*) serta tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Menurut segala yang terdapa dalam perbuatannya, bisa dipisahkan bahwa tindak pidana aktif/positif dapat diartikan dalam tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) serta tindak pidana pasif/negatif, dikatakan bahwa dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
- 5) Menurut pada terjadinya pada jangka waktu, hingga bisa dipisahkan kembali antara tindak pidana berlangsung seketika serta tindak pidana terjadi dalam waktu lama ataupun berlangsung lama/berlangsung terus menerus.
- 6) Berdasarkan pada sumbernya, bisa dibedakan antara tindak pidana umum dan serta tindak pidana khusus.

²⁵*Ibid.*, halaman 121-122.

- 7) dari sudut subyek hukumnya, bahwa bisa dipisahkan antara tindak pidana *communis* (yang bisa dilakukan oleh siapa saja), serta suatu tindak pidana *propria* (yang bisa dilakukan oleh orang memiliki mutu pribadi tertentu).
- 8) Menurut pada butuh tidaknya suatu pengaduan dalam perihal suatu tuntutan sehingga dipisahkan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) serta tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, hingga bisa dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan serta tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- 10) Berdasarkan dalam kepentingan umum yang dilindungi, hingga tindak pidana tidak terbatas jenisnya bergantung pada suatu kepentingan umum yang dilindungi, semacam tindak pidana terhadap nyawa serta tubuh, terhadap harta benda, dalam tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan terhadap kesusilaan.
- 11) Dari sudut tindakan suatu larangan, dapat dipisahkan antara tindak pidana sendiri (*ekelovoudige delicten*) serta tindak pidana berantai (*samengestelde delicten*).

B. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat merupakan bentuk kejahatan yang di dalamnya memiliki unsur keadaan ketidakbenaraan ataupun palsu atas sesuatu (objek) yang sesungguhnya itu tampak dari luar seolah-olah terlihat benar, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁶

Sebagaimana yang diatur dalam Al-Qu'ran Surah An-Nisa ayat 50 yang berbunyi:

كَيْفَ يَفْتَرُونَ اللَّهَ بِهِ مُبِينًا

Artinya: "Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka)".²⁷

1. Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita uraikan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan juga unsur-unsur objektif.²⁸

Mengenai dalam unsur subjektif merupakan unsur yang tertuju kepada diri si pelaku ataupun yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, serta tertera ke dalamnya mengenai segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. sementara yang diartikan dengan unsur objektif itu merupakan segala unsur yang

²⁶Wayan Santosa. 2016. *Interprestasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. dalam Jurnal Magister Hukum Udaya, Vol. 5 No. 1 Mei 2016 halaman 6.

²⁷Al-Qu'ran Surah An-Nisa ayat 50.

²⁸P.A.F Lamintang & Franciscus TheoJunior Lamintang, *Op.cit.*, halaman 192.

ada hubungannya dengan kondisi di dalam mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁹

Dalam unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) ialah :

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatanya : 1) membuat palsu
2) memalsukan
- b. Objeknya: 1) surat yang dapat menimbulkan suatu hak
2) surat yang menimbulkan suatu perikatan
3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
4) surat yang diperuntukkan untuk bukti dari pada suatu hal
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian

Unsur subjektif :

- d. Kesalahan: dengan niat untuk menggunakan ataupun meminta orang lain untuk memakai seolah-olah isinya benar serta tidak dipalsu³⁰

Unsur-unsur pemalsuan surat dalam berdasarkan pasal 264 ialah:³¹

1. Unsur perbuatan serta unsur kesalahan pasal 264 (1):
 - a. Perbuatan: membuat surat palsu, ataupun memalsu
 - b. Kesalahan: maksud untuk memakai ataupun menyuruh memakai
2. Unsur objeknya: akta-akta aotentik

²⁹*Ibid.*,

³⁰Adami Chazawi & Ferdian, *Op.cit.*, halaman 137-138.

³¹*Ibid.*, halaman 164-165

- a. Suatu hutang ataupun sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara, suatu Lembaga umum
- b. Surat sero yang diartikan suatu hutang maupun sertifikat sero maupun hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan maupun tentang maskapai
- c. Talon diartikan sebagai tanda bukti dividen ataupun bunga dari salah satu surat, ataupun tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
- d. Surat kredit ataupun surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, sedangkan unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu ataupun dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) ialah:

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatan memakai
2. Objeknya mengenai surat surat yang diterkandung di dalam ayat (1)
3. Seolah-olah isinya benar ataupun dipalsu
4. Pemakaian surat yang menimbulkan suatu kerugian

Unsur-unsur subjektif:

5. Kesalahan dengan disengaja³²

³²*Ibid.*,

2. Pertanggung jawaban pidana dalam pemalsuan surat

Konsep terhadap pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya berdasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris serta Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya dalam suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Konsep dari *dualistis* memisahkan antara segala perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai dasar unsur pertanggungjawaban pidana. sifat melawan hukum ialah unsur dari perbuatan, sehingga suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.³³

Menurut yang dikemukakan Roeslan Saleh, dalam tiga unsur merupakan kesatuan yang tidak dapat arti demikian urutan-urutannya serta yang disebut kemudian tergantung pada yang disebutkan terlebih dulu. konkretnya, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya suatu kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak sanggup bertanggungjawab. bahwa dalam mengenai hal alasan pemaaf, apabila seseorang tidak mampu bertanggungjawab maka tidak juga adanya kesengajaan ataupun disebut kealpaan.³⁴

³³ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 5.

³⁴ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, halaman 39

Pertanggungjawaban pidana segala atas penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya semua unsur pelanggaran dalam tindak pidana ataupun harus terbuktinya suatu tindak pidana. penilaian ini dilakukan secara objektif serta subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang telah dilanggar nya, sehingga berkaitan dengan perbuatan serta nilai-nilai moral yang telah dilanggarnya. pada akhirnya, dari sudut objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela ataupun tidak dapat dicela. kesalahan ini berfokus kepada hak-hak moralitas, pembuat yang telah melanggar suatu hak-hak moralitas wajib untuk dicela. karena penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela ataupun tidak dapat dicela³⁵

Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, dalam suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana serta adanya sebuah hubungan antara keadaan tersebut dengan tindakan yang dilakukan yang, sehingga orang tersebut dapat untuk dicela karena segala perbuatan yang dilakukan. ketercelaan menurut masyarakat ini tidak dapat lepas dari kondisi *psychis* pembuat. meskipun dari hal menerima kesalahan yang menurut penilaian dari masyarakat, dalam hal ini bahwa moeljatno mengemukakan menerima kesalahan yang berhubungan dengan kondisi *psychologis*. asas dasar kesalahan di dalamnya termasuk ketercelaan serta secara *psychis* pembuat dapat dinyatakan bersalah. hal ini sangat berpengaruh pada suatu bentuk kesalahan, ataupun dengan kesengajaan (*dolus*) serta kealpaan (*culpa*)

³⁵Agus Rusianto, *Op.cit.*,halaman 14.

merupakan suatu tindakan ketercelaan yang dinilai sebagai suatu penilaian dari masyarakat.³⁶

Dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), menurut pandangan yang dikemukakan *monistis* tidak dapat dilepaskan dari suatu pengertian tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan. penilaian terhadap kesalahan ini sebagai suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan ialah penilaian kesalahan masih dalam ruang lingkup kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana sebagai suatu “kesalahan yang subjektif”. kesalahan subjektif ini bersifat *psychologis*, kesalahan yang bersifat normatif apabila terdapat dalam rumusan tindak pidana tidak tercantum secara tegas unsur kesalahan yang biasa dikatakan dengan dapat disesalkan.³⁷

³⁶*Ibid.*, halaman 19.

³⁷*Ibid.*, halaman 29.

C. Teori Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pembuktian dapat diartikan sebagai membuktikan suatu alat-alat bukti yang legal di muka pengadilan untuk diperiksa oleh hakim guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang akan dikemukakan.³⁸

Tindakan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran mengenai kebenaran serta kepercayaan, dengan maksud mendapatkan suatu keuntungan untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. dalam beresialisasi yang tertib di dalam masyarakat yang maju, tidak dapat berlangsung tanpa adanya suatu jaminan tentang segala kebenaran atas bukti surat serta dokumen-dokumen lainnya. karenanya pemalsuan dapat dikategorikan tindakan ancaman bagi kehidupan di dalam masyarakat. tindak pidana pemalsuan surat dapat disebutkan sebagai tindak kejahatan yang di dalamnya terkandung unsur keadaan ketidakbenaraan ataupun palsu atas suatu (objek), yang sebenarnya dilihat dari luar seolah-olah terlihat benar padahal bahwa sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁹

Seperti yang diketahui dalam suatu tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 263 sampai pasal 267. yang dimaksud tindak pidana pemalsuan surat terkandung dalam pasal 263 KUHP berbunyi:

³⁸Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

³⁹Wayan Santosa., *loc.cit*

“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang ataupun yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh kepada orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar serta tidak palsu, dan diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling enam tahun.”

Surat dapat diartikan halnya tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan menggunakan media mesin tulis. tidak menggunakan soal huruf, dan yang digunakan menggunakan tangan, dengan memakai cetakan ataupun alat lain yang termasuk telegram. pemalsuan surat harus ternyata:

- a. Diperuntukkan untuk bukti dalam suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbintenis*) ataupun dalam pembebasan utang.
- b. Dibuat secara palsu
- c. Pembuat memiliki maksud untuk memakai sebagai asli serta tidak palsu untuk menyuruh orang lain memakainya.
- d. Dengan pemakaian itu dapat menimbulkan suatu kerugian.⁴⁰

Dalam sebuah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. dalam hal ini bahwa hak asasi manusia dipertaruhkan. bagaimana jika seseorang yang didakwakan dinyatakan bersalah serta telah melakukan pelanggaran yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai

⁴⁰ Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 137.

keyakinan hakim, padahal dalam keberannya tidak benar.⁴¹ dalam tindak pidana pemalsuan surat tentu harus adanya pembuktian tentang benar tidaknya pelaku melakukan tindak pidana tersebut. untuk mencari tahu kebenaran materiil, dijelaskan dalam beberapa sistem pembuktian antara lain sebagai berikut.⁴²

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettlijk bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut dalam undang-undang, disebut sistem ataupun teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettlijk bewijstheorie*). dalam secara positif, karena berdasarkan dengan undang-undang melulu. yang diartikan bahwa, jika telah memenuhi sesuai dengan alat-alat bukti yang terkandung di dalam undang-undang, maka suatu keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. karena sistem ini disebut dengan pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Seperti yang dikemukakan oleh D.Simons bahwa, sistem ataupun teori pembuktian bersumber dalam undang-undang secara positif (*positief wettlijk*) bahwa sistem ini menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim serta juga mengikat hakim secara tegas menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

⁴¹Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indoensia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 249.

⁴²*Ibid.*, halaman 251.

b. Sistem ataupun teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Teori ini secara langsung bertentangan dengan teori pembuktian yang terkandung dalam undang-undang secara positif, karena teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. *Teori ini disebut juga conviction intime.*

Teori bersumber dengan keyakinan hakim melulu yang dasarnya kepada keyakinan hati nurani seorang hakim dengan ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang telah didakwakan kepadanya. melalui sistem ataupun teori pembuktian tersebut, bahwa pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, sistem pembuktian tersebut pernah dianut di Indonesia, pada majelis hukum distrik serta majelis hukum kabupaten. sistem ini diartikan bahwa memungkinkan hakim menyimpulkan apa saja yang menjadi landasan dasar teori hakim mengambil suatu tindakan menurut keyakinannya,

c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee).

Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan bahwa seseorang bersalah berdasar keyakinannya, kepercayaan yang didasarkan dengan dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan

(*conclusive*) yang berlandaskan dengan peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Sistem ataupun teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk mengatakan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebeweijstheorie*).

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama serta yang baru, seluruhnya menganut sistem atau teori pembuktian bersumber pada undang-undang negative (negatief wettelijk). hal tersebut disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dahulu pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

”Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang, kecuali dalam hal ini mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya”.

Dalam sistem teori pembuktian yang berdasarkan dalam undang-undang secara negative (negatief wettelijk bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, D.Simons mengatakan), ialah pada peraturan undang-undang serta pada keyakinan hakim, dan serta menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh ASN RSU Pandan

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal luas dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tersebut dipergunakan agar mempermudah masyarakat bersosialisasi. perbuatan pemalsuan ini dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok tindak kejahatan “penipuan”, hingga tidak segala perbuatan penipuan apabila seseorang membaerikan gamabaran atas suatu barang seakan-akan asli atau benar, sebaliknya sesungguhnya ataupun kebenaran tersebut tidak dimilikinya. karena informasi ini orang lain tertipu serta mempercayai jika kondisi yang ditafsirkan tersbebut atas benda/surat/data ialah benar atau asli.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis tindak pelanggaran terhadap kebenaran serta keyakinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. hidup bersosialisasi dengan tertib di dalam masyarakat yang maju, tidak dapat berlangsung tanpa adanya sebuah jaminan kebenaran atas fakta pesan, bukti data serta dokumen-dokumen terkait lainnya. karena perbuatan pemalsuan dapat menjadi ancaman untuk kelangsungan hidup dalam masyarakat tersebut.

Segala tindakan ataupun perbuatan oleh manusia pastil mempunyai sebab serta akibat pula, karena dalam tindakan kejahatan mempunyai motif ataupun alasan untuk memenuhi suatu tindak kejahatan dengan segala jenis alasan yang

berbeda-beda satu dengan yang lainnya. berbagai dalam tindak kejahatan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Dalam perihal mencari sebab-sebab kriminalitas dengan berbagai metode yang tidak lepas dari sejarah ilmu pengetahuan kriminologi, berikutnya pula perlu diteliti kembali latar belakang dari kriminalitas dengan mempergunakan ilmu psikologi, kriminalitas dapat pula ditinjau dari aspek sosiologi, ialah perkembangan karakter kriminal tidak akan dapat lepas dari pengaruh lingkungan sosial.

Secara teoritis, kedudukan kriminologi dalam menganalisa suatu tindak kejahatan ataupun perilaku menyimpang ialah untuk :⁴³

1. mendapatkan penafsiran yang lebih mendalam mengenai sikap manusia serta lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berpengaruh pada kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik guna untuk mempergunakan penafsiran dalam melakukan kebijaksanaan sosial yang dapat menghindari ataupun meminimalisir dan serta menanggulangi kejahatan.

Dengan kata lain analisis kriminologi bermanfaat dalam mendapatkan sebab sebab yang mendorong terbentuknya suatu tindak kejahatan. menurut para pakar kriminologi, terdapat beberapa teori dalam mengulas peranan faktor-faktor

⁴³ Robert Okta Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*. Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

yang melatar belakangi terjadinya suatu tindakan kejahatan serta perilaku menyimpang, diantaranya ialah:⁴⁴

1. Faktor-faktor sosial structural.

Terdapat sebuah teori yang menekankan peranan penting dalam faktor-faktor sosial structural dalam menganalisa kejahatan, dan serta terjadinya sikap menyimpang, antara lain teori tentang tindak kejahatan serta keadaan ekonomi menurut (*WA bonger*), dan menurut teori anomi (*Robert merton*), teori-teori sub kebudayaan teori-teori konflik serta sebagainya.

2. Faktor-faktor interaksi

Dalam hal ini perlunya aspek pewarisan nilai-nilai serta norma-norma khususnya kepada anak-anak yang tengah mengalami masa proses sosialisasi dimasyarakat. hasil penelitian menurut para tokoh dari aliran ini seperti yang dikemukakan Clifford R.Shaw dan Henry D.MC. Kay menjelaskan pada suatu daerah ataupun wilayah dalam angka tindak kejahatan yang rendah terdapat banyak keseragaman, kesamaan nilai-nilai serta sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasahan terhadap anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan serta yang erat kaitannya.

Sedangkan diwilayah dengan angka kejahatan yang tinggi berkembang dengan sistem nilai-nilai moral yang saling berselisih serta saling mendesak. Sehingga proses tahap belajar itu berkaitan dengan teknik-

⁴⁴*Ibid.*,

teknik melakukan kejahatan serta motif-motif pembenaran yang mendukung terjadinya sebuah tindak kejahatan.

3. Faktor-faktor reaksi sosial.

Salah satu kasus kriminologi yang menjelaskan tentang kejahatan perspektif reaksi sosial yang ditulis oleh Edwin Lemert. Dalam buku Mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi serta masalah kejahatan suatu pengantar ringkas” didalam buku tersebut Lemert mengungkapkan tentang proses seseorang dijauhi sebagai pelaku penyimpangan serta akibatnya karir dalam kehidupannya terorganisasikan ataupun terbentuk secara sendiri di sekitar status sebagai pelaku sifat penyimpangan.

Seperti yang dikemukakan oleh Lemert bahwa perbedaan antara utama tentang penyimpangan primer serta sekunder. penyimpangan primer menjelaskan keadaan seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap norma akan tetapi hal ini dilakukannya masih dipandang asing bagi dirinya. Sedangkan sebaliknya dalam penyimpangan sekunder menyangkut dalam kasus seseorang mengornisasikan ciri-ciri psikologinya disekitar peranan sifat menyimpang. penyimpangan sekunder seringkali merupakan tindakan pelanggaran norma yang terulang berkali-kali serta terwujud sebagai reaksi sosial.

Dalam status sosial seorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. selama pada masyarakat itu terdapat sesuatu yang dihargai maka selama itu pula terdapat pelapisan-pelapisan di dalamnya serta pelapisan-pelapisan seperti itulah yang menentukan status sosial seseorang. seluruh

perbuatan ataupun aksi tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab serta akibat, begitu pula dalam tindak kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif ataupun alasan untuk melakukan aksi kejahatan serta setiap alasan tersebut berbeda-beda satu sama lainnya. perbandingan ini terjadi karena setiap perbuatan manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Sutherland mengemukakan bahwa sikap kriminal ialah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku bisa dipelajari dengan bermacam metode. Berdasarkan pada pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori *differential association* ialah didasarkan kepada:⁴⁵

1. Bahwa setiap orang akan hendak menerima serta mengakui pola sikap yang dan tingkah laku yang hendak dilakukan.
2. Kekecewaan dalam mempelajari sifat tingkah laku dapat menyebabkan inkonsistensi serta ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of culture*) ialah prinsip dasar dalam menjelaskan tindak kejahatan,

Kekuatan teori *differential association* bertumpu kepada aspek-aspek:⁴⁶

1. Teori ini relative mampu menjelaskan bahwa sebab-sebab timbulnya tindak kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Bahwa teori ini mampu memberitahukan bagaimana seseorang karena adanya/melewati proses belajar menjadi jahat.
3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada kenyataan serta bersifat rasional.

⁴⁵Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, halaman 158.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 159.

Kelamahan mendasar teori ini ialah:⁴⁷

1. Bahwa tidak seluruh orang ataupun tiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola tindak kriminal.
2. Teori ini belum mengulas, menjelaskan, serta tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar tersebut.
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan kenapa setiap individu lebih suka melanggar undang-undang serta belum mampu menjelaskan kausa kasus kejahatan yang lahir karena spontanitas.
4. Bahwa teori ini sangat sulit untuk diteliti, karena teoritik namun juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi serta prioritasnya.

Segala faktor-faktor menjadi pemicu penyebab terjadinya suatu tindakan kriminalitas di dalam masyarakat paaling utama untuk menjadi negara maju seperti Indonesia. dengan jumlah penduduk terbanyak serta pendapatan perkapita yang rendah mengakibatkan para penduduk negara-negara berkembang menjadi alasan untuk melakukan tindakan kejahatan. sekeras apapun upaya pemerintah serta aparat untuk memberantas tindak kejahatan, tetapi jika kesejahteraan serta tingkat pendidikan masih rendah maka kriminalitas akan terus berkembang.⁴⁸

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain:

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸ Tribra News.Kepri.Polri.go.id, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui Internal dan Eksternal" melalui, [Http://TribraNews.Kepri.Polri.go.id](http://TribraNews.Kepri.Polri.go.id) diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 23.18 Wib.

1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi salah satu titik awal terjadinya pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19, dalam hal ini bahwa Etty Wardani Tarihoran selaku terdakwa mengutarakan bahwa mengeluarkan surat kesehatan hasil test covid-19 karena ingin membantu saudara sebangsa dan setanah air, dari dampak pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan banyak karyawan di PHK dan mengakibatkan karyawan tersebut ingin pulang kampung menuju pulau nias. banyak karyawan yang di PHK tidak mampu membayar harga surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi.⁴⁹

2. Faktor Niat dan Kesempatan

Tidak hanya faktor diatas, secara praktis dijelaskan bahwa suatu tindak kejahatan ataupun tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan timbul dikarenakan dua hal, yaitu adanya niat serta kesempatan. suatu tindak pidana pemalsuan dapat dilakukan apabila telah terpenuhi dua unsur, artinya timbul niat serta adanya kesempatan untuk melakukan niat tersebut. seseorang yang telah mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana, jika tidak mempunyai kesempatan yang memungkinkan maka niat ataupun tindak pidana tidak akan terlaksanakan. demikian juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan tetapi jika ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan

⁴⁹Hasil wawancara dengan Etty Wardani Tarihoran, selaku Terdakwa Mantan Asn Rumah Sakit Umum Pandan, tanggal 29 Agustus 2021, Jalan Hutabalang. Tapteng.

tersebut. hingga dalam kasus pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 karena adanya faktor kesempatan untuk memalsukan surat rapid test akibat dari dampak pandemic covid-19.⁵⁰

3. Faktor Kasihan

Dari keterangan Etty Wardani Tarihoran selaku terdakwa bahwa timbulnya niat untuk memalsukan surat kesehatan hasil test covid-19 murni untuk membantu karyawan yang di PHK untuk melakukan penyebrangan ke pulau nias, dan terdakwa membantu mereka karena terdakwa kasihan melihat keadaan psikologis mereka karena sudah lama tergantung-gantung ingin melakukan penyebrangan kepulauan nias. maka dalam hal ini terdakwa secara pribadi memberanikan diri membantu mereka apapun resikonya agar dapat memberangkatkan pihak-pihak yang ingin melakukan penyebrangan ke pulau nias.⁵¹

⁵⁰Hasil wawancara dengan Etty Wardani Tarihoran, selaku Terdakwa Mantan Asn Rumah Sakit Umum Pandan, tanggal 29 Agustus 2021, Jalan Hutabalang, Tapteng.

⁵¹Hasil wawancara dengan Etty Wardani Tarihoran, selaku Terdakwa Mantan Asn Rumah Sakit Umum Pandan, tanggal 29 Agustus 2021, Jalan Hutabalang, Tapteng.

B. Unsur pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat Kesehatan hasil test covid-19

Pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 dari segi hukum pidana, ialah tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP pasal 268 ayat (1) dan (2). Hukum pidana Indonesia telah memuat tentang pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu wujud tindakan aksi kriminal tergolong kejahatan dalam KUHP pengaturan terkait pemalsuan surat.

Pemalsuan surat dalam pasal 268 ayat (1) merupakan pemalsuan materiil, sebab sifat palsunya terletak pada subjek hukumnya, yang sekaligus pula tindakan pemalsuan intelektual, karena sifat palsunya terletak dalam isi surat.⁵²

Unsur kesalahan pada pasal 268 ayat (1) dalam wujud kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang ditujukan untuk menyesatkan penguasa hukum umum serta para penanggung.⁵³

Dalam hal ini kesan yang timbul sebab surat palsu ataupun dipalsu dalam pasal 268 ayat (1) terdapat dua, pertama terdapat pada isinya surat, yang sesungguhnya palsu ataupun dipalsu, namun mengesankan pada orang isinya benar ataupun tidak dipalsu. kedua kesan terhadap suatu subjek hukum sipembuat surat, yang sesungguhnya bukan dibuat dokter, namun mengesankan dibuat oleh seorang dokter.⁵⁴

⁵²Adami Chazawi dan Ferdian, *Op.Cit.*, halaman 191.

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴*Ibid.*,

Di dalam pasal 268 KUHP terkandung dua bentuk tindak pidana, masing-masing diartikan dalam ayat (1) serta ayat (2). bila kedua diartikan tindak pidana itu dirinci, terdiri unsur-unsur ialah:⁵⁵

dalam ayat (1) mengandung unsur-unsur:

Unsur-unsur yang bersifat objektif:

- a. Perbuatannya: 1) membuat secara palsu;
2) memalsu;
- b. Objeknya: dalam surat keterangan dokter tentang ada tidaknya penyakit, kelemahan ataupun kecacatan;

Unsur-unsur yang bersifat subjektif:

- c. Kesalahan: dengan maksud untuk menyesatkan para penguasa umum ataupun para penanggung.

dalam tindak pidana pemalsuan bisa dijerat dalam sanksi pidana bersumber pada pasal 268 KUHP merumuskan diantaranya:

1. Barang siapa membuat secara palsu ataupun memalsu surat keterangan dokter tentang ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan ataupun cacat, dengan maksud untuk menyesatkan para penguasa umum ataupun para penanggung, dikenakan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁵⁵*Ibid.*, halaman 189.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar ataupun dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan serta tidak dipalsu.

Unsur kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana bukan kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana pada unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan). unsur kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* ataupun bersifat normatif telah banyak dibahas di dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para pakar-pakar hukum pidana.⁵⁶

Terdapat dalam KUHP memperoleh asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), namun pada hal ini hukum pidana Indonesia tidak secara tegas menghubungkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. karena konsekuensi dari teori *monistis* yang dianut oleh KUHP. pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas tentang unsur kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan serta kealpaan) ialah kesalahan yang bersifat *psychologis*, maka pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, kalau pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental maka suatu pikiran yang salah (*guilty mind*). *Guilty mind* memiliki arti

⁵⁶Agus Rusianto, *Op.Cit*, halaman 127.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 129.

sebagai suatu tindakan kesalahan yang subjektif, dimana seseorang dikatakan apabila diri pembuat bersalah, sehingga orang itu wajib bertanggungjawab, adanya suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada sipembuat maka sipembuat wajib dipidana, tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak dapat pertanggungjawaban pidana serta berdampak tidak dipidanya sipembuat.⁵⁸

Dalam KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang diartikan dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya memakai frasa “tidak dipidana” (pasal 48,49,50,51 KUHP), tidak dapat dipertanggungjawabkan karena di dalam “(pasal 44 ayat (1) serta (2) KUHP) dan lain-lain. pengaturan yang demikian menimbulkan suatu lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* belanda, serta khususnya di Indonesia mengadopsi KUHP belanda.

Secara umum teori-teori hukum pidana perihal pertanggungjawaban pidana bagi *civil law* selalu berkaitan dengan kesalahan, ataupun disebut dengan asas kesalahan yang diartikan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. dalam KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan selaku faktor tindak pidana, hingga dalam mengulas kesalahan sebagai unsur tindak pidana dan akan membahas pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini bahwa orang tidak mungkin diminta pertanggungjawaban dan serta dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana. tetapi

⁵⁸*Ibid.*, halaman 139.

walaupun dia melakukan tindak perbuatan pidana, tidaklah selalu bisa dipidana. orang yang melaksanakan suatu perbuatan pidana maka akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. seseorang yang memiliki kesalahan bila pada waktu melakukan suatu tindak perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Dalam hakikatnya, perihal ini dapat dicela, karena bagi hakikatnya perihal tersebut bisa dihindarinya melakukan yang melawan hukum itu. sebab kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, hingga ini bisa dicelakan padanya. hingga pada sekian jauh maka sebuah kesalahan memunculkan ataupun memiliki akibat dapat dicela. celaan itu dapat memungkinkan sebab pembuat dapat itu dapat berupaya, supaya dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. pelanggaran atas norma itu tergantung pada suatu kehendaknya.

Kepada pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan berupa sanksi pidana ataupun hukuman. Khusus nya dalam mengenai hukuman sebagai salah satu permasalahan pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep dalam tujuan pembedaan yang ingin mencari dasar pembedaan dari pidana sebagai suatu usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, maka benarlah bahwa perihal dipidana ataupun tidaknya pelaku

tidaklah tergantung pada apakah terdapat perbuatan pidana ataupun tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela ataupun tidak telah melakukan perbuatan pidana itu. sebab itu pula dikatakan bahwa dasar dari tindakan pidana merupakan asas legalitas ialah asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan ialah terlarang serta diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sebaliknya dasar dari dipidannya pembuat ialah asas tidak dipidana bila tidak ada kesalahan.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya yang dilakukannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, hingga dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu wajib ada kepastian tentang adanya suatu perbuatan pidana serta dengan semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan kembali agar perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan suatu perbuatan pidana
2. Mampu dalam bertanggungjawab
3. Dengan kesengajaan ataupun kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam unsur kesalahan serta sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana ataupun sebagai dasar untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ialah dasar pertimbangan hakim yang ditemukan dengan mempelajari tujuan dari pembuatan norma hukum dalam undang-undang serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum serta undang-undang. alasan pemaaf dalam alasan pembenar baik yang telah

terkandung di dalam undang-undang pidana ataupun bersumber dari yurisprudensi dengan dasar pertanggungjawaban pidana.⁵⁹

Mengenai unsur-unsur yang memang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ialah:⁶⁰

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teologis* serta bukan unsur tindak pidana;
2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teologis* serta bukan sebagai unsur tindak pidana;
3. Tidak ada alasan dari pembeda;
4. Tidak ada alasan dari pemaaf;
5. Mampu dalam bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor 336/Pid.B/2020.PN.Sbg, hingga sanksi pidana untuk orang yang membuat surat keterangan palsu ataupun memalsukan surat keterangan dokter sebagaimana diatur serta diancam pidana pasal 268 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 336/Pid.B/2020.PN.Sbg, bahwa terdakwa atas nama Etty Wardani Tarihoran, telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perkataan, ataupun pembebasan hutang ataupun suatu yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk

⁵⁹Agus Rusianto, *Op.Cit.*, halaman 238.

⁶⁰*Ibid.*,

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah isinya benar serta tidak dipalsukan bila dalam pemakaian surat tersebut bisa menimbulkan suatu kerugian karena hal pemalsuan surat maka akan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Etty Wardani Tarihoran, yaitu pemalsuan surat Kesehatan hasil test covid-19.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar telah melanggar ketentuan pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti. Pasal 268 ayat (1): barang siapa membuat secara palsu ataupun memalsu surat keterangan dokter tentang ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan ataupun cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum ataupun penanggung maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 268 ayat (1) KUHP ialah sebagai berikut:

1. Adanya seorang pelaku;
2. Menempatkan keterangan palsu kedalam surat keterangan dokter tentang suatu kebenaran surat tersebut;
3. Unsur dengan maksud akan menggunakan ataupun menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut, seolah-olah surat itu asli ataupun tidak dipalsu;
4. Unsur dalam mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Maka sebagai pertanggungjawaban untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas ataupun akan dipidana atas tindakan yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengetahui bahwasanya seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini terdapat unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah dan diminta pertanggungjawaban pidana.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kesehatan Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Oknum ASN RSUD Pandan

Salah satu usaha untuk mengapai suatu kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas ialah dengan melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim sebagai aparat penegak hukum yang lewat putusannya dapat menjadikan tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim ialah pilar utama serta tempat terakhir untuk mencari keadilan dalam suatu proses peradilan. sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, serta memutus suatu kasus perkara, hakim dituntut untuk memenuhi rasa keadilan kepada para pencari keadilan.⁶¹

Putusan hakim harus bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, sebab pada hakikatnya proses litigasi untuk melindungi serta menjamin hak-hak asasi manusia serta sekaligus melindungi yang lain dari perbuatan zalim serta melanggar hukum.⁶²

Dalam pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung serta badan peradilan yang terletak dibawahnya mengenai lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁶¹Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55

⁶²Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Kencana, halaman 310.

Seorang hakim diharuskan buat menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak. hakim dalam membeikan suatu keadilan harus menganalisa terlebih dahulu tentang kebenaran kasus yang diajukan kepadanya agar kemudian memberikan penilaian terhadap kasus tersebut serta menghubungkannya kembali dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru bisa menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut.

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, hingga hakim harus wajib memahami ruang lingkup, tugas, dan serta kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. setelah memahami suatu tugas serta kewajibannya, maka hakim harus berupaya secara adil dalam mengerjakan serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam suatu perkara .

Kehidupan bermasyarakat yang terus menjadi kompleks saat ini dituntut terdapatnya penegakan hukum serta keadilan buat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat. figur seseorang hakim sangat memastikan lewat putusan-putusannya sebab pada hakekatnya hakim lah yang melaksanakan suatu kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan demi terjaminnya rasa keadilan itu.

Seorang hakim harus dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa serta mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. perihal ini diatur secara tegas di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa serta mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Adapun pertimbangan hakim terhadap perbuatan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 oleh oknum ASN RSUD Pandan, dapat dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. Register 336/Pid.B/2020/PN.Sbg.

1. Kronologi Perkara

Dalam kasus ini nama terdakwa adalah Etty Wardani Tarihoran, pada hari senin, tanggal 22 juni 2020 sampai dengan hari jumat tanggal 26 juni 2020 ataupun setidaknya-tidakny suatu waktu dalam dalam bulan juni 2020 bertempat di klinik yakin sehat, jalan padang sidempuan, dikelurahan sibuluan nalambok, kecamatan sarudik, kabupaten tapanauli tengah, ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, telah membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat memunculkan suatu hak, perikatan, ataupun pembebasan dalam hutang, ataupun yang digunakan untuk memenuhi bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan ataupun meminta orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar serta tidak di palsu ataupun mereka yang melakukan, yang meminta melakukan serta yang turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa terjadinya suatu pemalsuan surat Kesehatan hasil test covid-19 ini berawal dari pada hari senin, tanggal 22 juni 2020 sekitar 09.00 wib pak pius mendatangi klinik yakin sehat dengan maksud bertanya apakah klinik tersebut

dapat melakukan rapid test, terdakwa yang bernama Etty Wardani Tarihoran dipertemukan dengan pak pius, karena klinik tersebut tidak dapat mengeluarkan surat hasil laboratorium, disitulah timbul niat terdakwa untuk membuat surat palsu menggunakan Kop RSUD Pandan, setelah itu terdakwa bertemu dengan Pak Pius untuk melakukan persetujuan kepada pak pius untuk mengambil darah untuk mengeluarkan surat bebas covid-19 dirumah pak pius situ sendiri. kemudian pada hari itu juga terdakwa melakukan tes terhadap 11 (sebelas) orang pasien dengan harga per orang Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang dari pas pius terdakwa kemudia menduplikat membuat duplikat stempel palsu RSUD Pandan. keesokan harinya pak pius mendatangi klinik yakin sehat kembali ingin mengurus surat test covid-19 sebanyak 30 orang dan menawar untuk harga per orangnya menjadi Rp.225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya dan pengambilan darah dilakukan dirumah pak pius tersebut.

Kemudian ditanggal 24 juni 2020 sekitar pukul 08.00 wib pian menghubungi terdakwa (pian mendapatkan nomor terdakwa dari pak pius) dan mengatakan meminta tolong mengetes covid-19 untuk 22 orang, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Arif Panggabean untuk mengambil darah 7 pasien dirumah pak pian dan setelah selesai terdakwa memberikan uang Rp.200.00.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Arif Panggabean, selanjutnya pada tanggal 26 juni 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa kembali menyuruh saksi Arif Muhammad Panggabean kerumah pak pian untuk mengambil darah pasien sebanyak 42 orang, setelah selesai terdakwa pun

memberikan uang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Arif Muhammad Panggabean, kemudian stempel darah yang diambil dimasukkan terdakwa kedalam tabung eta dengan menggunakan pipet tes yang diperoleh terdakwa dari klinik yakin sehat lalu memasukkan darah tersebut ke alat rapid test yang dibeli terdakwa melalui online shopee, kemudia terdakwa mencampurnya dengan cairan baffer setelah itu barulah keluar hasilnya, kemudian terdakwa mengeluarkan surat bebas covid-19 dengan memasukkan data kedalam CPU surat bebas covid-19 lalu mencetaknya dengan menggunakan mesin printer kemudian terdakwa tandatangani setelah itu terdakwa stempel dengan logo RSUD Pandan kabupaten tapanauli tengah instlansi labotorium.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanski Pidana

Hakim dalam upaya membuat suatu putusan memiliki pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, penjelasan terdakwa, penjelasan saksi, beberapa barang bukti, serta pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta dalam memberikan pertimbangan non yuridis yang terdiri atas latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim harus meyakini bahwa apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhanan hukuman yang dilakukan hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. pertimbangan yuridis
- b. pertimbangan non yuridis

dalam hal ini pertimbangan yang bersifat yuridis ialah pertimbangan hakim yang dibersumber dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai perihal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya ialah:

1. dakwaan dari jaksa penuntut umum
2. tuntutan pidana
3. keterangan saksi
4. keterangan terdakwa serta
5. barang bukti

Disamping dalam pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan bahwa akan ditetapkan nya nilai keadilan dalam suatu pemidanaan, karena ditopang serta didukung dengan pertimbangan non yuridis. dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain: fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan sebuah pertimbangan oleh hakim dalam memperberat serta dalam memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut ialah:

1. keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa dilakukan di saat masa pandemic Covid-19

- b. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi dr.Evi Natalia Purba, M.ked. (Clin Path), Sp.PK serta RSUD Pandan
- c. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

2. keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- b. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- c. Terdakwa belum pernah dipidana

Berdasarkan pertimbangan yuridis serta non yuridis, maka majelis hakim yang memberikan putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, pidana yang dijatukan pada diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, terdakwa dapat merenungi kembali kalau yang dilakukannya itu ialah suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, peran terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta keadaan yang memberatkan serta meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan diajuhkan kepada terdakwa dipandang sudah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan.

3. Putusan

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Etty Wardani Tarihoran Alias Etty telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat keterangan dokter” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 52 (lima puluh dua) rangkap fotocopy labotorium patologi klinik;
 - 2) 24 (dua puluh empat) rangkap surat hasil labotorium patologi klinik;
 - 3) 43 (empat puluh tiga) alat suntik bekas;
 - 4) 1 (satu) buah alat rapid tes bekas;
 - 5) 1 (satu) pasang sarung tangan karet;
 - 6) 2 (dua) buah tabung gas edta;
 - 7) 1 (satu) buah spidol warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah pulpen merk kenko easy gel;
 - 9) 2 (dua) buah potongan selang infuse Panjang kurang lebih 50 cm;
 - 10) 93 (Sembilan puluh tiga) plaster penutup luka;

- 11) 1 (satu) HP merk nokia berwarna hitam;
- 12) 6 (enam) buah alat rapid tes yang baru (yang belum terpakai);
- 13) 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan RSUD Pandan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14) Uang tunai Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) unit printer merk brother warna hitam;
- 16) 1 satu
- 17) (satu) unit CPU merk cell;

Dirampas untuk Negara;

- e. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

4. Analisis Kasus

Berdasarkan putusan majelis hakim, kalau perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 268 ayat (1) yang unsur-unsurnya ialah:

- a. Barang siapa unsur ini membuktikan kepada subjek hukum, ialah orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan disebabkan terdapatnya suatu dakwaan terhadap dirinya. unsur barang siapa perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke persidangan dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya serta ternyata terdakwa telah menerangkan dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana

sebagaimana yang dimaksudkan penuntut umum di dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa Etty Wardaani Tarihoran, dengan demikian tidak terjadi salah orang atau salah mengajukan orang/pelaku ke persidangan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

- b. Unsur membuat keterangan palsu ataupun memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, ataupun ada atau tidak adanya kelemahan ataupun cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam hal ini menerbitkan surat keterangan hasil tes covid-19 terhadap 154 (seratus lima puluh empat) orang dengan meniru tandatangan saksi dr.EVI NATALIA PURBA, M.Ked. (Clin Path),Sp.PK tanpa disadari dan tanpa seijin dari saksi dr.EVI NATALIA PURBA, M.Ked (Clin Path),Sp.PK padahal terdapat kop. RSUD pandan dalam surat tersebut seharusnya yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat tersebut hanyalah saksi dr.EVI NATALIA PURBA, M.Ked (Clin Path),Sp.PK;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam “Memalsukan Surat Keterangan Dokter” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keterangan Dokter yang dipalsukan

oleh terdakwa memuat ada atau tidak adanya suatu penyakit atau terkait ada atau tidaknya kelemahan atau cacat;

Menimbang, bahwa karena sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Surat Keterangan Dokter Palsu yang dikeluarkan oleh terdakwa merupakan Surat Keterangan terkait ada atau tidaknya penyakit Covid-19 di tubuh seorang pasien;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dengan bantuan saksi MUHAMMAD ARIF PANGGABEAN benar melakukan uji sampel darah dengan alat rapid test yang dibeli dari shopee tetapi dengan tidak dilakukannya dengan prosedur yang benar sebagaimana diterapkan di RSUD pandan, maka hasil test yang dilakukan terdakwa tidak dapat diPERTANGGUNGJAWABKAN kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, surat Keterangan Dokter yang dipastikan oleh terdakwa merupakan Surat Keterangan Dokter yang memuat ada ataupun tidaknya suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

- c. Unsur dengan maksud memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi ialah dengan adanya Surat Keterangan Dokter Palsu dalam pasal ini membuat orang-orang yang memiliki kekuasaan atas suatu hal atau orang-orang yang menanggung asuransi menjadi melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, contohnya adalah dengan adanya Surat Keterangan Dokter Palsu asuransi harus membayar sesuatu kepada pasien yang seharusnya tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan salah satu tujuan dari terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Tes Covid-19 palsu tersebut, adalah untuk menjadi syarat administrasi menyebrang orang-orang yang ingin pergi ke nias dari Pelabuhan Sibolga Sambas;

Menimbang, bahwa dari tujuan terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai terdakwa dalam hal ini sudaah memiliki maksud untuk memperdaya para petugas administrasi di Pelabuhan Sibolga Sambas yang memiliki kewenangan memutuskan berhak atau tidaknya seseorang menyebrang ke Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 268 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim

maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 November 2020 yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa amat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta karena terdakwa masih memiliki anak yang masih sangat kecil, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa maka telah dikenakan penangkapan serta penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Majelis hakim berpendapat segala unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

melakukan tindak pidana pemalsuan surat kesehatan. maka dari uraian diatas, majelis hakim memilih langsung dakwaan berbentuk alternatif yang digunakan jaksa penuntut umum karena berdasarkan proses pembuktian alat bukti, keterangan saksi, hingga keterangan terdakwa bahwa majelis hakim berpendapat dakwan kesatu dari jaksa penuntut umum sudah terbukti oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 268 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, namun untuk semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidannya, terdakwa dapat merenungi dan merasakan atas kesalahannya kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidannya tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta keadaan yang memberatkan serta meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan putusan hakim , maka putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan terhadap terdakwa ETTY WARDANI TARIHORAN sedangkan dalam ketentuan hukum di dalam KUHP pasal 268 ayat (1) bahwa seharusnya terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 4 tahun penjara karena telah melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 karena terdakwa melakukan pemalsuan surat dimasa pandemic, tetapi hakim yang berperan sebagai penegak hukum yang melalui putusannya memberikan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilaan) bulan, hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mendapatkan rasa keadilan, dalam putusan nya hakim menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim bahwa segala perbuatan tidak harus diputuskan melalui bukti dan undang-undang.

Hakim juga memberikan rasa keadilan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa juga bersikap sopan dan berterus terang sehinggga memperlancar persidangan, terdakwa juga sebelumnya belum pernah dipidana, serta terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa agar terdakwa mendapat rasa keadilan selama proses pengadilan.

Majelis hakim memutus perkara tindak pidana pemalsuan atas nama terdakwa Etty Wardani Tarihoran sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ETTY WARDANI TARIHORAN Alias ETTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Keterangan Dokter” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara ;
3. selama 9 (Sembilan) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) rangkap fotocopy Labotorium Patologi Klinik;
 - 24 (dua puluh empat) rangkap surat hasil Labotorium Patologi Klinik;
 - 43 (empat puluh tiga) alat suntik bekas;
 - 1 (satu) buah alat rapid tes bekas;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan karet;
 - 2 (dua) tabung gas Edta;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Kenko Easy Gel;
 - 2 (dua) buah potongan selang infuse Panjang kurang lebih 50 cm;
 - 93 (Sembilan puluh tiga) plaster penutup kaca;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

- 6 (enam) buah alat rapid test yang baru (yang belum terpakai);
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan RSUD Pandan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunia Rp.350.000.00 (tigas ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk CELL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Dari uraian diatas majelis hakim dapat memutus perkara dengan putusan pembedanaan. namun dalam hal ini majelis hakim memutus perkara pemalsuan surat keterangan dokter dengan memutus dengan putusan pembedanaan dan terbukti bersalah melanggar pasal 268 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman pidana 9 bulan penjara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Asn Rsu Pandan dalam hal ini Etty Wardani Tarihoran selaku terdakwa mengemukakan bahwa ia melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi, faktor niat dan kesempatan, dan faktor kasihan.
2. Unsur pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pemalsuan surat kesehatan covid-19 dalam pasal 286 ayat (1) telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung maka dari itu segala unsur telah terpenuhi maka dari itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya, bahwa oleh karena itu terdakwa siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 yang dilakukan oleh ASN RSU PANDAN berdasarkan putusan nomor. 336/PID.B/2020/PN.SBG dipengadilan negeri sibolga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Yuridis memenuhi pasal 268 ayat (1) barang siapa, membuat surat

palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. dan pertimbangan non yuridis bahwa terdakwa Etty Wardani Tarihoran berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

B. Saran

Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan diatas sebagai berikut:

1. Perlu ditekankan kembali dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan covid-19 bukan saja mengenai apa yang telah dilakukan semua pihak baik itu kepolisian, pihak rumah sakit, pihak pemerintah kota, maupun masyarakat, akan tetapi yang perlu ditekankan disini yaitu konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan tugas tersebut agar lebih efektif.
2. Perlu sebagai pertimbangan kembali agar selaku terdakwa diberikan efek jera agar pertanggungjawaban pidana diberikan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
3. Diharapkan kepada Majelis Hakim agar memutus perkara sesuai dengan isi pasalnya karena di dalam pasal 268 KUHP terdapat hukuman penjara 4 tahun dan bukannya 9 bulan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk agar pelaku merasa jera dan menjadi contoh buat orang lain agar tidak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi & Ferdian. 2019. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----, 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana

Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana

H.Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Kencana

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdara Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani dan Anak Agung Ngurah Wirasila. 2021. *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia. dalam jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021.

Robert Okta Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. (Skripsi)*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

Wayan Santosa. 2016. *Interprestasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. dalam jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 5 No. 1 Mei 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kemenkes Republik Indonesia Nomor. HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

D. Internet.

Primaya Hospital, “*Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, Apakah Tahu Perbedaanya*” melalui, www.PrimayaHospital.com diakses pada tanggal 01 Juli 2021, pukul 09.15 wib.

TribrataNews.Kepri.Polri.go.id,"*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui Internal dan Eksternal*" melalui, [Http://Tribratanews.Kepri.Polri.go.id](http://Tribratanews.Kepri.Polri.go.id) diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 23.18 Wib.